



SALINAN

## BUPATI MALUKU TENGGARA

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Presiden Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan

- Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 3);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227);
  10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 537);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MALUKU TENGGARA  
dan  
BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Perangkat daerah unsur pembantu Bupati Maluku Tenggara dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi Perangkat Daerah.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
16. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPSTP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara.

## BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara.

### Bagian Kedua Kedudukan

#### Pasal 3

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

### Bagian Ketiga Tugas, Fungsi dan Wewenang

#### Pasal 4

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tugas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program BPMPTSP;
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan; dan
- e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;

## Pasal 6

- (1) Kepala BPMPTSP mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 7

Susunan Organisasi BPMPTSP, terdiri dari :

- a. Kepala BPMPTSP;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Informasi, Dokumentasi dan Penanganan Pengaduan;
  2. Sub Bidang Evaluasi, Pelaporan dan Data.
- d. Bidang Perizinan dan Nonperizinan, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Jasa Umum dan Jasa Tertentu;
  2. Sub Bidang Perizinan tertentu.
- e. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Perencanaan dan Promosi;
  2. Sub Bidang Kerja Sama dan Pengawasan.
- f. Tim Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan rumah tangga.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu dan kepada Kepala BPMPTSP yang bersangkutan.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Kepala BPMPTSP melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.

#### Pasal 9

Bagan Struktur Organisasi BPMPTSP sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB IV

#### ESELON, PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

##### Bagian Kesatu Eselon

#### Pasal 10

- (1) Kepala BPMPTSP adalah Jabatan Eselon IIb.
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IVa.

##### Bagian Kedua Pangkat, Pemindahan dan Pemberhentian

#### Pasal 11

- (1) Kepala BPMPTSP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati dapat melakukan pelimpahan wewenang kepada Pejabat yang berwenang untuk Pangkat, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat struktural maupun fungsional dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pangkat, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan perundang-undangan.

### BAB V

#### KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

##### Bagian Kesatu Kepegawaian

#### Pasal 12

- (1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan BPMPTSP diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (2) Pegawai yang ditugaskan pada BPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pangkat dan pemberhentian pegawai BPMPTSP sesuai ketentuan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Keuangan

### Pasal 13

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan BPMPTSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) BPMPTSP merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Anggaran.

## BAB VI JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 14

- (1) Pada BPMPTSP dapat ditetapkan kelompok Jabatan fungsional tertentu sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas petunjuk Sekretaris Daerah.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 15

Kepala BPMPTSP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Tim Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 16

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BPMPTSP mempunyai kewajiban :

- a. Mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;
- b. Memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi; dan
- d. Menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 17

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan Perizinan terpadu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara

(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 161), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan pelaksanaa dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 30 November 2015

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal, 30 November 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 4  
SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
SETDA Kab. Malra,

P. B. ROY RAHAJAAN, SH, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680529 198803 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI  
MALUKU : ( 5/2015 )

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASAI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL KABUPATEN MALUKU TENGGARA

I. UMUM

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara mengamanatkan untuk melakukan penyesuaian dan evaluasi organisasi perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, untuk melaksanakan amanat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasai dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah, maka perlu membentuk unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berupa Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Maluku Tenggara.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut bias disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi dan perdagangan. Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk system pelayanan terpadu. System pelayanan terpadu pada hakikatnya adalah menyederhanakan mekanisme pelayanan sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya, system ini diadakan bukan hanya karena adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh system pelayanan terpadu tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, sederhana dan tertib dalam administrasi pelayanan. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, diperlukan organisasi unit pelayanan perizinan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Pertanggungjawaban Kepala Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Badan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Badan berada langsung dibawah Bupati.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 4

- Yang dimaksud dengan prinsip “koordinasi” dalam ketentuan ini adalah jenis-jenis pelayanan yang dipadukan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan dalam 1 (satu) tim kerja yang benar-benar terpadu dan terkoordinasi dengan misi yang sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
- Yang dimaksud dengan prinsip “Integrasi” dalam ketentuan keterpaduan proses penyelesaian berbagai jenis pelayanan dalam satu system.
- Yang dimaksud dengan prinsip “Sinkronisasi” dalam ketentuan ini adalah konsistensi dalam pelaksanaan pelayanan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku.
- Yang dimaksud dengan “Simplifikasi” dalam ketentuan ini adalah adanya penyederhanaan prosedur pelayanan untuk lebih mudah, cepat, tepat, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dilaksanakan.
- Yang dimaksud dengan prinsip “Keamanan” dalam ketentuan ini adalah pelayanan yang diberikan melalui system pelayanan terpadu harus dapat menjamin adanya rasa aman, bebas dari bahaya, resiko dan keraguan.
- Yang dimaksud dengan prinsip “Kepastian” dalam ketentuan ini adalah pelayanan yang diberikan melalui system pelayanan terpadu harus dapat menjamin adanya kejelasan dalam hal prosedur, persyaratan, pejabat yang bertanggungjawab, biaya/tarif pelayanan, termasuk tata cara pembayarannya.

### Pasal 5

#### Huruf a

Cukup jelas

#### Huruf b

Cukup jelas

#### Huruf c

Cukup jelas

#### Huruf d

Cukup jelas

#### Huruf e

Cukup jelas

#### Huruf f

cukup jelas

#### Huruf g


Yang dimaksud dengan “pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati” adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas secara sektoral dan bersifat kasuistis dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang memerlukan penanganan secara cepat dan tepat.

Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 207

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGGARA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2015



BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

**ANDERIAS RENTANUBUN**